

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

## PENGUMUMAN NOMOR: 219/PL.02.2-Pu/7110/Kab/XII/2019

## **TENTANG**

PENYERAHAN DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2020

Berdasarkan ketentuan pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mengumumkan bahwa:

- 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 266/PL.02.2-Kpt/7110/Kab/X/2019 Tentang Penetapan Persyaratan Jumlah Minimal Dukungan dan Persebaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020; Jumlah minimum dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebesar 5.352 dukungan dan minimum tersebar pada 4 (empat) Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- 2. Tempat Penyerahan Dokumen :

Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Jalan Trans Sulawesi Lingkar Selatan Tutuyan.

- 3. Waktu penyerahan dokumen:
  - a. Tanggal 19 s/d 23 Februari 2020.
  - b. Pukul 08.00 s/d 16.00 wita, tanggal 19 s/d 22 Februari 2020.Pukul 08.00 s/d 24.00 wita, tanggal 23 Februari 2020.

- 4. Dokumen dukungan yang wajib diserahkan:
  - a. 1 (satu) rangkap asli Surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan);
  - b. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan yang dicetak dari aplikasi Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan;
  - c. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan;
  - d. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan wajib dikelompokan berdasarkan wilayah kelurahan/desa atau sebutan lainnya.
- 5. Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat mengambil username dan password Sistem Informasi Pencalonan (SILON) kepada KPU Kabupaten Bolaang Mongondow timur dengan membawa Surat Tugas /Surat Mandat.
- 6. Adapun Surat Tugas /Mandat sebagaimana tersebut pada angka 5 harus memuat Informasi :
  - a. Nama Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati beserta gelar;
  - b. Nomor Induk Kependudukan masing-masing bakal calon;
  - c. Tempat dan tanggal lahir masing-masing bakal calon;
  - d. Alamat masing-masing bakal calon;
  - e. Jenis kelamin masing-masing bakal calon;
  - f. Pekerjaan masing-masing bakal calon.
- 7. Informasi lebih lanjut KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Menyediakan Layanan *Helpdesk* Pencalonan Perseorangan setiap hari kerja jam 08.00 s/d 16.00 WITA, di Kantor KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Jalan Trans Sulawesi Lingkar Selatan-Tutuyan. (*Contact Person : Andi Didin Sefriadi 085242627710*).

Dikeluarkan di Tutuyan, Pada tanggal 3 Desember 2019

**KETUA** 

MAL RAHMAN